

LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN

Laporan Laporan Informasi Lainnya

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : Juni 2026

ANGGOTA DIREKSI BPR DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR	PEMEGANG SAHAM	PEMEGANG SAHAM PENGENDALI (YA/TIDAK)	ULTIMATE SHAREHOLDERS
Anggota Direksi BPR dan Anggota Dewan Komisaris BPR	Pemegang Saham	Pemegang Saham Pengendali (Ya/Tidak)	Ultimate Shareholders
DIREKSI	1. KUI KIONG (45.00%)	Ya	1. KUI KIONG
1. TERI ZULKARNAEN	2. ALEX ENG (10.00%)	Tidak	
2. RANLI YUNUS	3. PAULUS AMAT TANTOSO (10.00%)	Tidak	
DEWAN KOMISARIS	4. ZACHARY JACOB HERYANTO (6.67%)	Tidak	
1. SUDIRMAN	5. TANDIAS PANGESTU (5.00%)	Tidak	
2. ZACHARY JACOB HERYANTO	6. HARTONO LIE (5.00%)	Tidak	
7. TJIN KIU SIN (5.00%)	Tidak		
8. HERMAN (5.00%)	Tidak		
9. DAINO (5.00%)	Tidak		
10. Lainnya (3.33%)	Tidak		
Nama Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan: Nama Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan:			
1. Informasi keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan OJK No.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR, Surat Edaran OJK No.39 /SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR, dan Surat Edaran OJK No.16 /SEOJK.03/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Perubahan Surat Edaran OJK No.39 /SEOJK.03/2017 tentang Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR. 2. Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR. 3. Penyajian Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR.			

Nama Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan : -
Nama Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan : -

Kab. Karimun, Juni 2026

Direksi

PT BPR Karimun Sejahtera

1. Laporan keuangan tahunan BPR dengan total aset paling sedikit Rp10 M wajib diaudit oleh Akuntan Publik
2. Laporan keuangan tahunan BPR dengan total aset kurang dari Rp10 M wajib dipertanggungjawabkan dalam RUPS atau diaudit oleh Akuntan Publik
3. Informasi keuangan BPR periode s.d. September 2024 telah disusun untuk memenuhi Peraturan OJK No.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR, Surat Edaran OJK No.39 /SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR, dan Surat Edaran OJK No.16 /SEOJK.03/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Perubahan Surat Edaran OJK No.39 /SEOJK.03/2017 tentang Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR
4. Informasi keuangan BPR periode sejak Desember 2024 telah disusun untuk memenuhi Peraturan OJK No. 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, Surat Edaran OJK No.16 /SEOJK.03/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat
5. Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR
6. Penyajian Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR